



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 421.2/ 5697.2 - Disdik

**SMP ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-MULTAZAM**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012305.AH.01.04. Tahun 2016, Tanggal 3 Maret 2016;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120112050391, Tanggal 9 Oktober 2019 ;
  - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SMP dari Yayasan Al-Multazam Bandung, Nomor : 015/YAY-MI/XII/2021, Tanggal 5 Desember 2021.

**MEMBERI REKOMENDASI**

- Kepada : SMP IT Al-Multazam Cicalengka  
Alamat : Jl. Raya Bypass KM 27 Cicalengka Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung  
Nama Ketua Yayasan : H. Kholili Rachman, S.Kom, M.M  
Untuk : Melaksanakan Operasional SMP IT AL - MULTAZAM dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
  - Rekomendasi mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini
  - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**DISDIK**

**DRS. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.Ipol**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19650124 198903 1 601**

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung ( sebagai laporan )